



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Melakukan Perekaman langsung untuk di foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan (Pemohon KTP-EI Baru)
3. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian KTP-EI yang Hilang)
4. Membawa bukti KTP-EI yang lama atau Rusak (untuk penggantian KTP-EI yang Rusak)
5. Membawa Surat pengantar dari Desa/Lurah (untuk Pembetulan data KTP-EI)
6. Foto copy Kutipan akta kelahiran, foto copy Paspor, foto copy izin tinggal tetap (untuk penerbitan KTP-EI bagi orang asing tinggal tetap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas-berkas kelengkapan kepengurusan KTP-EI
2. Petugas verifikasi menerima dan Meneliti kelengkapan berkas kemudian memberikan nomor antrian
3. Mengentri data pemohon dengan menggunakan aplikasi SIAK berbasis data KK pemohon, melakukan pengambilan foto, sidik jari dan iris mata pemohon
4. Mencetak KTP-EI
5. Registrasi KTP-EI dengan proses aktivasi/pemindaian sidik jari pemohon
6. KTP-EI selesai dan diserahkan kembali pada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu proses penerbitan KTP-EI dalam kondisi normal adalah 20 menit tanpa gangguan jaringan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Poros kendari - andoolo, kompleks perkantoran andoolo 93819 082191867966

disdukcapil.konaweselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

Pengaduan Layanan